

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

FADILLA RIZKI NUR FITRIYANA
185310352

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**FADILLA RIZKI NUR FITRIYANA
185310352**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fadilla Rizki Nur Fitriyana
NPM : 185310352
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan
Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:


PEMBIMBING


Dr. H. Zulhelmy, SE., MSi., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Fadihla Rizki Nur Fitriyana
NPM : 185310352
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan
Keuangan Dana Desa Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh


Tim Penguji

1. Efi Susanti, SE., M.Acc.
2. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak.

Tanda Tangan


()
()

Pembimbing


Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الريفية






Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadlla Rizki Nur Fitriyana
NPM : 185310352
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi S1
Sponsor : Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
1	21 Maret 2022	1. Perbaiki LBM, untuk memperkuat permasalahan, lakukan survei awal ke para tokoh tempatan setidaknya 5 orang 2. Untuk Telaah Pustaka, urutkan mulai dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Keuangan Desa, Baru masuk Desa...dst 3. Untuk Sumber data dari Primer dapat dari wawancara tidak hanya aparatur desa, juga masukan informan dari para tokoh masyarakat	
2	01 April 2022	Di awal saya sudah katakan, perlu ada 5 tokoh masyarakat yang diwawancarai awal atau survei awal minta pendapatnya bgm ttg pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di desa tersebut. sehingga ada informasi yang lain ttg akuntabilitas dan transparansinya	
3	07 April 2022	mana hasil wawancara awal kepada para tokoh desa setempat yang dimasukkan dalam latar belkang masalah? harus dimasukkan 5 orang tokoh masyarakat tempatan untuk memastikan masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut	

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
4	10 April 2022	oke, lbn sudah dimasukkan pendapat para tokoh untuk hipotesis: Pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum transparan dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.	
5	25 Juni 2022	penulisan abstrak diperhatikan lagi. Perlu ditambahkan di metode penelitian tentang keterangan indikator Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT) dan sebaiknya Belum Terjadi diganti dengan Belum dilaksanakan (BD)..	
6	29 Juni 2022	nanti dicari waktu bimbingan offline ya	
7	20 Juli 2022	untuk bab 4 sementara sudah oke, namun untuk bab 5 khususnya kesimpulan buat per point nya bukan kalimat, kesimpulan menjawab tujuan penelitian, dan saran pun juga demikian	
8	23 Juli 2022	oke	

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Wakil Dekan I



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
NPK. 19790914 200501 2 002

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 850/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 09 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

1. Nama	: Fadilla Rizki Nur Fitriyana
2. N P M	: 185310352
3. Program Studi	: Akuntansi S1
4. Judul skripsi	: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
5. Tanggal ujian	: 09 Agustus 2022
6. Waktu ujian	: 60 menit.
7. Tempat ujian	: Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai	: Lulus (B+) 78,25
9. Keterangan lain	: Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA | (.....) |
| 2. Efi Susanti, SE., M.Acc | (.....) |
| 3. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak | (.....) |

Notulen

- | | |
|---|---------|
| 1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA | (.....) |
|---|---------|

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 850 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Fadilla Rizki Nur Fitriyana
N P M : 185310352
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.St. Ak., CA	Lektor Kepala, D/III	Materi	Ketua
2	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 6476-47



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Fadilla Rizki Nur Fitriyana
NPM : 185310352
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc		
2	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An. Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fadilla Rizki Nur Fitriyana
NPM : 185310352
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Penguji : 1. Raja Ade Fitrasari Mochtar, SE., M.Acc., Ak.
2. Yolanda Pratami, SE., M.Ak.
Hari/Tanggal Seminar : 20 April 2022
Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :
Judul : Disetujui
Permasalahan : Jelas
Tujuan Penelitian : Jelas
Hipotesa : Sesuai
Variabel yang diteliti : Jelas
Alat yang dipakai : Sesuai
Populasi dan sampel : Jelas
Cara pengambilan sampel : Sesuai
Sumber data : Jelas
Cara memperoleh data : Jelas
Teknik Pengolahan data : Jelas
Daftar kepustakaan : Cukup
Teknik penyusunan laporan : Jelas
Kesimpulan tim seminar : Tidak perlu diseminarkan kembali

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Ketua	
2.	Raja Ade Fitrasari Mochtar, SE., M.Acc., Ak.	Anggota	
3.	Yolanda Pratami, SE., M.Ak.	Anggota	



Pekanbaru, 20 April 2022
Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1238/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-28 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Fadilla Rizki Nur Fitriyana
 N P M : 185310352
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 28 Oktober 2021


Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : FADILLA RIZKI NUR FITRIYANA
NPM : 185310352
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA RIMBO
PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 26 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska Siska, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Yang memberi pernyataan,



Fadilla Rizki Nur Fitriyana
NPM: 185310352

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Lokasi penelitian dilakukan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara bersama aparaturnya pemerintah desa beserta tokoh masyarakat setempat dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah pada tahap penatausahaan desa Rimbo Panjang melakukan tutup buku kas umum disetiap akan dilaksanakannya pelaporan semester yang seharusnya dilakukan di setiap akhir bulan, dan pada tahap pelaporan semester pertama masih terjadi keterlambatan dimana laporan semester pertama seharusnya dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, ini disebabkan karena telatnya pencairan dana dari pemerintah pusat. Sehingga akuntabilitas Desa Rimbo Panjang masih belum sepenuhnya akuntabel. Pada tahap transparansi pengelolaan keuangan desa Rimbo Panjang masih belum sepenuhnya sesuai dengan indikator-indikator yang ada, dimana Desa Rimbo Panjang belum menginformasikan terkait laporan realisasi kegiatan dan kegiatan apa saja yang belum selesai/ tidak terlaksanakan pada media informasi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa

ABSTRACT

This research paper aims to determine the suitability of accountability and transparency in the financial management of village funds in Rimbo Panjang Village Tambang District Kampar Regency. The research location is in Rimbo Panjang Village Tambang District Kampar Regency. This type of research is qualitative using a descriptive approach. The types and sources of data used are primary data in the form of interviews with village government officials and local community leaders and secondary data in the form of related documents. The results of this study are at the administrative stage, Rimbo Panjang Village closes the general cash book every semester reporting will be carried out which should be done at the end of every month, and at the reporting stage of the first semester are still delays where the first semester report should be reported no later than the second week of July, this is due to the late disbursement of funds from the central government. So that the accountability of Rimbo Panjang Village is still not fully accountable. At the stage of transparency, the financial management of Rimbo Panjang Village is still not fully in accordance with existing indicators, where Rimbo Panjang Village has not informed the report on the realization of activities and what activities have not been completed/ not implemented in the information media.

Keywords : *Accountability, Transparency, Village Financial Management, Village Fund*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE, M. Si.,Ak.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-nya.
7. Pemerintah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkhususnya Bapak Ben Zainal Arifin selaku Kepala Desa, Bapak Anas Mariono selaku Sekretaris Desa, Ibu Ade Eka Putri S.P selaku Kaur Keuangan, dan Ibu Desi Meliati S.Pt selaku Kaur Perencanaan beserta aparaturnya pemerintah Desa Rimbo Panjang lainnya atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penelitian ini.
8. Kepada tokoh-tokoh masyarakat desa Rimbo Panjang yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk berbagi informasi terkait penelitian yang dilakukan penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Putri, Ferina, Umi, Bunga, Citra, Lia, Mery, Dewi dan Wafa yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan bantuannya untuk penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

FADILLA RIZKI NUR FITRIYANA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 <i>Good Governance</i>	11
2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).....	23

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	25
2.1.6 Desa.....	30
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan	18
Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan.....	18
Tabel 2.3 Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan	19
Tabel 2.4 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan	19
Tabel 2.5 Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban.....	20
Tabel 2.6 Indikator Tahap Transparansi	22
Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan.....	36
Tabel 3.2 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan.....	36
Tabel 3.3 Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan.....	37
Tabel 3.4 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan	37
Tabel 3.5 Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban.....	37
Tabel 3.6 Indikator Tahap Transparansi	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian	44
Tabel 4.5 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Tahun Anggaran 2019	47
Tabel 4.6 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Tahun Anggaran 2020	48
Tabel 4.7 Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan.....	52
Tabel 4.8 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan.....	55
Tabel 4.9 Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan.....	57
Tabel 4.10 Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan	60
Tabel 4.11 Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban.....	62
Tabel 4.12 Indikator Transparansi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....33



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES DAN BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2019
- LAMPIRAN 2 DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES DAN BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020
- LAMPIRAN 3 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019
- LAMPIRAN 4 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020
- LAMPIRAN 5 DAFTAR PAKET KEGIATAN DANA DESA DAN REALISASI PENYERAPANNYA TAHUN ANGGARAN 2019
- LAMPIRAN 6 DAFTAR PAKET KEGIATAN DANA DESA DAN REALISASI PENYERAPANNYA TAHUN ANGGARAN 2020
- LAMPIRAN 7 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
- LAMPIRAN 8 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
- LAMPIRAN 9 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA TAHUN 2019
- LAMPIRAN 10 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA TAHUN 2020
- LAMPIRAN 11 DOKUMENTASI BALIHO APBDES RIMBO PANJANG
- LAMPIRAN 12 DOKUMENTASI BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES RIMBO PANJANG
- LAMPIRAN 13 DOKUMENTASI PAPAN PENGUMUMAN INFORMASI DESA RIMBO PANJANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat dengan seiringnya perkembangan zaman. Ilmu akuntansi digunakan dalam pemerintahan pada saat proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan negara sebagai bukti pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai perwujudan dari penyediaan informasi terkait setiap aktivitas atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu periode anggaran.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat, tetapi juga diterapkan pada pemerintah daerah baik itu pemerintah desa, yang semua itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pembangunan daerah.. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam upaya pembangunan desa diperlukan dana yang tidak sedikit, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun (2014) tentang dana desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.”

Pengelolaan keuangan dana desa pada beberapa kondisi sangat riskan terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Menurut (Sari & Trisnawati, 2021) dalam realisasi anggaran dana desa sangat rawan terjadinya tindak kecurangan seperti penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasannya. Selain itu kurangnya pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama pada desa-desa terpencil yang kurang mendapat perhatian atau pengawasan dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan desa sendiri dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diterapkan asas yang akuntabel dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta terkait pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas sangat penting bagi suatu desa karena dengan adanya akuntabilitas berarti desa sudah melaksanakan tanggungjawabnya terkait pengelolaan keuangan desa dan dapat menerima resiko ataupun konsekuensi apabila terjadi adanya ketidaksesuaian antara laporan yang disajikan dengan kegiatan yang terjadi di lapangan. Akuntabilitas suatu desa dapat dilihat melalui laporan tertulis yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa secara periodik.

Menurut David Hulme dan Mark Turney (2006) dalam Kasmila (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu konsep yang kompleks dan mempunyai indikator-indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu: (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (4) keterbukaan/ transparansi, (5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal, dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dibangun atas berdasarkan informasi pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan secara luas melalui media informasi kepada masyarakat desa. Transparansi merupakan seluruh

proses pemerintahan atau lembaga-lembaga yang informasinya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat dipantau (Majid, 2019). Dengan adanya keterbukaan atau transparansi oleh pemerintah desa dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan atau mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut.

Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator transparansi dalam model pengukuran *Good Governance* dapat diukur melalui : (1) ketersediaanya dalam aksesibilitas dokumen, (2) kejelasan kelengkapan informasi, (3) adanya keterbukaan proses, dan (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Suatu desa dapat dikatakan sudah menjalankan asas akuntabel dan transparansi apabila desa tersebut telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan maupun teori yang ada.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun (2018) dimulai dari tahap perencanaan yaitu dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berdasarkan RKP Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Tahap kedua yaitu Pelaksanaan, dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP yang disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah

dibuat. Tahap ketiga yaitu Penatausahaan, kaur keuangan melaksanakan kegiatan penatausahaan sebagai fungsi kebendaharaan, setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas yang terdiri dari: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tahap keempat yaitu pelaporan dimana laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ walikota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan juli. Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iznillah *et al.* (2018) yang meneliti tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis masih terdapat kendala-kendala dalam setiap tahapannya, mulai dari regulasi, perubahan peraturan perundang-undangan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia bahkan sampai keterlambatan dalam pelaporan.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu, mulai dari objek penelitian dan jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Rimbo Panjang yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan

menggunakan jenis penelitian yaitu Kualitatif deskriptif, dimana penulis menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui melalui hasil wawancara terhadap aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat berdasarkan teori-teori yang ada.

Desa Rimbo Panjang menerima pendapatan desa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.281.133.250 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp.0, Dana Desa Rp. 899.372.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 689.852.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Rp. 91.909.250, Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000 dan Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 400.000.000. Pendapatan Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.296.212.674 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli desa Rp. 0, Dana Desa Rp. 927.499.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 643.511.400, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) Rp. 640.202.274, dan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) Rp. 85.000.000.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Rimbo Panjang melalui 5 (lima) tahap pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat dalam tahap perencanaan pemerintah desa sudah melibatkan tokoh masyarakat untuk membahas terkait perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai dasar untuk menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa sebagai dasar dari penyusunan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam tahap akuntabilitas diantaranya yaitu, pelaporan semester pertama masih terjadi keterlambatan dan juga masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pencatatan kas melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil atau portal yang masih sulit terbuka, dalam pencatatan kas umum kaur keuangan masih melakukan tutup buku disetiap akan dilakukannya pelaporan semester.

Sedangkan dalam tahap transparansi, Desa Rimbo Panjang sudah menginformasikan melalui baliho tentang APBDes tahun berkenan dan pengalokasian dana pada bidang-bidang tertentu, namun tidak mencantumkan terkait kegiatan-kegiatan realisasi anggaran desa yang dilakukan. Selain itu, Desa Rimbo Panjang juga belum menyediakan alamat pengaduan seperti website resmi desa untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi desa.

Masalah lainnya yang ditemui di Desa Rimbo Panjang yaitu, Desa Rimbo Panjang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD), pada tahun 2019 dan 2020 PAD yang dihasilkan oleh Desa Rimbo Panjang berjumlah Rp. 0. Ini menandakan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa, salah satu faktor penyebabnya yaitu Desa Rimbo Panjang belum memiliki Bumdes sebagai sumber pendapatan dari hasil usaha desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk menganalisis Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Rimbo Panjang dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan referensi atau bahan pembanding bagi calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis terkait pengelolaan keuangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang mendasari penyusunan penulisan yaitu berupa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan pembahasan secara telaah pustaka yang berupa hasil dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran sehingga dapat disimpulkan atau diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode atau cara melakukan penelitian, yang meliputi desain penelitian, objek penelitian, indikator variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian, dengan memaparkan serta menjelaskan hasil penelitian secara logis dan telaah pustaka sesuai dengan topik penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, serta saran yang berguna sebagai solusi praktis dan teoritis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018) *Good governance* merupakan praktik manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, untuk menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi secara politik dan administratif, menerapkan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan kebijakan bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good governance juga menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antar sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (Ngakil & Kaukab, 2020)

Kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman terkait prinsip-prinsip yang membentuknya dan menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* diuraikan menjadi :

a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga negara memiliki hak dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi perwakilan hukum yang mewakili

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diterapkan tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia.

c. Transparansi

Transparansi didasarkan pada informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dikendalikan.

d. Peduli pada stakeholder

Institusi pemerintah dan semua proses pemerintahan harus berusaha untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan.

e. Berorientasi pada konsesus

Tata kelola pemerintahan yang baik menghubungkan kepentingan yang berbeda untuk membangun konsesus bersama tentang apa yang terbaik untuk kelompok masyarakat dan jika memungkinkan, konsesus tentang kebijakan dan prosedur.

f. Kesetaraan

Semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.

g. Efektifitas dan efisiensi

Proses dan lembaga pemerintahan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat harus bertanggungjawab baik kepada publik maupun kepada instansi terkait. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang terlibat.

i. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat mempunyai visi yang sangat luas dan lebih luas atas tata pemerintahan yang baik dan pengembangan manusia, serta peka terhadap apa saja yang dibutuhkan agar pengembangan tersebut terjadi. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman terkait kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang mendasari pandangan ini.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang diberikan amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) yang berhak dan berwenang untuk menuntut

terkait pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat luas.

Menurut Sujarweni (2015) dalam Garung & Ga (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat dengan terbuka.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik (*good government*) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik, sebagaimana dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik (Kasmila, 2019).

Menurut Damayanti (2018) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang berasal dari pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan maupun kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas juga menjadi instrumen dalam mengendalikan kegiatan terutama untuk mencapai suatu hasil terhadap pelayanan publik. Dalam proses ini evaluasi kinerja diperlukan untuk menentukan sejauh mana pencapaian hasil serta cara yang dipergunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian terpenting untuk mendukung manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas, dengan kata lain pengendalian tidak berfungsi secara efisien dan efektif bila tidak didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan akuntabilitas pemerintah publik untuk berperilaku jujur dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan dengan menuntut adanya praktik yang tidak sehat sehingga tidak terjadi adanya malpraktik, sedangkan akuntabilitas hukum terkait kepatuhan terhadap hukum maupun dengan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses menyangkut apakah proses yang digunakan untuk melakukan tugas sudah cukup baik dalam hal kelengkapan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menyangkut dengan apakah tujuan yang ditentukan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan dengan biaya yang minimum.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap kebijakan yang diambil pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan akuntabel apabila desa tersebut telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangannya sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Menurut David Hulme dan Mark Turney (2006) dalam Kasmila (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu konsep yang kompleks dan mempunyai indikator-indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi merupakan suatu tindakan dari peraturan yang ada, baik peraturan hukum, formal, etnis, adat istiadat, maupun hukum yang terbentuk dari masyarakat sejak lama dan tercipta secara sah. Legitimasi juga merupakan suatu konsep hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin sehingga legitimasi ini penting untuk pemimpin pemerintah. legitimasi yang dimiliki oleh pemimpin pemerintah ini penting adanya karena dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Kualitas moral dapat dilihat dari pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat, mengacu pada sikap dalam melayani kebutuhan masyarakat.

3. Kepekaan

Kepekaan pemerintah dapat dilihat dari sikap aparatur pemerintah dalam menanggapi saran, kritik maupun aspirasi yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan.

4. Keterbukaan/transparansi

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Loyalitas kerja tersebut dapat berupa kejujuran aparat dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Keterbukaan ini penting adanya agar proses pelayanan yang diberikan dapat diketahui oleh masyarakat.

5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal

Pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan cara memperdagukan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aparat dan sarana prasarana yang ada untuk mendukung dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal bagi masyarakat.

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya kepada masyarakat sebagai bentuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada atau terbentuk untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun pengelolaan keuangan desa ini diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana dari pasal-pasal yang ada dapat ditarik kesimpulan menjadi Indikator-indikator dari setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana

desa yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, diantaranya:

Tabel 2.1
Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Sekretaris desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun
2	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.2
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No	Indikator
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota
2	Kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan
3	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA
4	Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

5	Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar
6	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.3
Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2	Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi
3	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
4	Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.4
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No	Indikator
1.	Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat
2.	Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 2.5
Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa
3.	Laporan yang dimaksud berisikan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 salah satu asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan. Transparansi dibutuhkan dalam pemerintahan, yaitu sebagai keterbukaan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan untuk mewujudkan hubungan timbal balik dengan masyarakat desa sehingga terbentuk pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Farida *et al.*, 2018).

Menurut Sujarweni (2015) dalam Garung & Ga (2020) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kewenangan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang diperoleh.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebagaimana yang sudah diatur

dalam undang-undang. Menurut Napisah & Taufiqurachman (2020) Transparansi merupakan menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan fakta bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang didelegasikan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Motik (2003) dalam Ngakil & Kaukab (2020) menjelaskan bahwa Transparansi memiliki 3 (tiga) aspek kritis yaitu: (1) ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggungjawab antara lembaga untuk proses-proses yang diperlukan transparansinya; (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi serta jaminan informasi yang tersistematik.

Transparansi adalah kegiatan penyajian laporan yang mendahulukan kejujuran dan keterbukaan informasi. Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil-hasil yang diperoleh hal ini diungkapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa (Sari & Trisnawati, 2021).

Menurut Hari Sabarno (2010:38) dalam Umami & Nurodin (2017) Transparansi merupakan salah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan

kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan ini mempengaruhi terwujudnya berbagai indikator lainnya.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting dilaksanakan, dikarenakan pemerintah desa mengelola dana publik yang digunakan untuk publik pula, sehingga masyarakat berhak untuk mengetahuinya sebagai penerapan dari kegiatan pengawasan. Untuk mengetahui apakah desa tersebut telah menerapkan prinsip transparansi maka dapat dilihat melalui indikator-indikator yang ada. Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator transparansi dalam model pengukuran *Good Governance* dapat diukur melalui :

- a. Ketersediaannya dalam aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Adanya keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Adapun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan indikator-indikator untuk tolak ukur transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan, diantaranya:

Tabel 2.6
Indikator Tahap Transparansi

No	Indikator
1	Menginformasikan mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang berisikan APB Desa.

2	Menginformasikan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan anggaran beserta alamat pengaduannya.
3	Menginformasikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada masyarakat melalui media informasi.
4	Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
5	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksanakan
6	Menginformasikan sisa anggaran pada tahun berkenan melalui media informasi

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan alat untuk mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APB Desa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan segala pemasukan desa dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan.

Pendapatan desa bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang digali dari potensi pendapatan yang berasal dari desa desa itu sendiri. Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari: Hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, pendapatan asli desa lain.

b. Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas beberapa jenis yaitu: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan bantuan keuangan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri atas: penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Belanja desa diklasifikasikan atas beberapa kelompok yaitu, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja desa terdiri atas 4 (empat) jenis yaitu:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD, yang terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Belanja modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset.

d. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga dianggarkan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi segala penerimaan yang perlu dibayarkan kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu diperlukan pelaporan keuangan desa sebagai media dilakukannya evaluasi untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa telah dijalankan secara efektif dan efisien. Prioritas penggunaan dana desa diperuntukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan dalam kemiskinan dan peningkatan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut Napisah & Taufiqurachman (2020) Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada asas-asas pelaksanaan yang transparan dan terbuka, masyarakat berperan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan pemeliharaan yang dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi, hukum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun (2018) tentang pengelolaan keuangan desa mendefinisikan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

1. Perencanaan

Pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota pada tahun berkenaan. Menurut Sujarweni (2014) dalam (Kholifatunnisa, 2020) menjelaskan bahwa Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya yang terkait pada perencanaan pembangunan desa menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rencana pembangunan desa.

Perencanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu pada masa yang akan datang, dengan menjadikan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar pokok untuk membuat APB Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun (2018) bahwa “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa”.

Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekreteris desa untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan, selanjutnya rancangan peraturan tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk dievaluasi, Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan semua pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan bukti yang lengkap dan sah

berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan oleh peraturan desa (Hardiningsih *et al.*, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun (2018) pasal 43 ayat 1 menyebutkan “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota”. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) oleh kaur dan kasi dan disetujui oleh Kepala Desa sebagai dasar menyusun rancangan RAK (Rencana Anggaran Kas). RAK memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan Pendapatan lain-lain, sedangkan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016) dalam Mamuaya *et al.*, (2017) Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa dalam rangka menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparansi dan akuntabel.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan juga diwajibkan untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Setiap

pengeluaran atas beban APB Desa harus dibuktikan dengan kwintansi pengeluaran yang ditanda tangani oleh kaur keuangan dan kwintansi penerimaan yang ditanda tangani oleh penerima dana. Buku kas umum yang sudah ditutup setiap akhir bulan dilaporkan kepada sekretaris desa kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Laporan tersebut terdiri dari: Laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tahap pertanggungjawaban yaitu tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, informasi yang disampaikan berisikan tentang:

- a. Laporan realisasi APB Desa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan

- d. Sisa anggaran
- e. Alamat pengaduan

2.1.6 Desa

Undang-undang No.6 Tahun (2014) pasal 1 Tentang desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan suatu kesatuan atau entitas masyarakat regulasi yang memegang batasan lingkungan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan mengatur masyarakat setempat, dengan berlandaskan asal-usul dan adat istiadat sebagai perwujudan pengakuan suatu negara terhadap desa dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zulaifah, 2020).

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. (Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa yaitu perpanjangan dari pemerintah pusat dan berperan strategis dalam mengatur masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan pemerintahan negara.

Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa yakni Sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya (Kaur dan Kasi), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), menyetujui (DPA, DPPA, dan DPAL), menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

2. Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PPKD, yang terdiri atas:

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, dimana tugas tersebut diantaranya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris desa

mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

b. Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi (Kepala Seksi)

Kaur (Kepala Urusan) merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai staf sekretariat desa yang menjalankan tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kaur terdiri atas: Tata Usaha dan Umum, dan Kaur Perencanaan.

Kasi (Kepala Seksi) merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis atau yang menjalankan tugas operasional dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kasi terdiri atas: Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan.

c. Kaur Keuangan


Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dimana dalam melaksanakan fungsinya tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa, Kaur keuangan memiliki tugasnya menyusun RAK Desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sebagai unsur pemerintah desa, yang beranggotakan dari perwakilan penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum transparan dan akuntabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Menurut Sugiyono (2021) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada post-positif atau filosofi yang digunakan untuk mempelajari pada keadaan objek alamiah di mana posisi peneliti sebagai alat yang penting, metode pengumpulan data yang digunakan adalah secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh lebih merupakan data kualitatif analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, membangun fenomena, dan menemukan hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Untuk mengetahui desa tersebut telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparansi, maka dapat disesuaikan dengan indikator-

indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan teori-teori yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator-indikator Akuntabilitas

Menurut (Majid, 2019) Akuntabilitas merupakan wujud komitmen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengontrolan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan yang dipercayakan. Akuntabilitas menetapkan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

David Hulme dan Mark Turney menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu konsep yang kompleks dan mempunyai indikator-indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai
- c. Kepekaan
- d. Keterbukaan/transparan
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Adapun indikator-indikator akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu:

Tabel 3.1
Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No	Indikator
1	Sekretaris desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun
2	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.2
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No	Indikator
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekeningkas desa pada bank yang telah ditetapkan Bupati/ Walikota
2	Kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan
3	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA
4	Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
5	Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar
6	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.3
Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2	Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi
3	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas yang terdiri dari atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
4	Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.4
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No	Indikator
1.	Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat
2.	Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.5
Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa
3.	Laporan yang dimaksud berisikan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2. Indikator-indikator Transparansi

Menurut (Majid, 2019) Transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan desa. Asas yang menerima hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur dan tidak deskriminatif tentang jalannya pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator transparansi dalam model pengukuran *Good Governance* dapat diukur melalui :

- a. Ketersediaannya dalam aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Adanya keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Adapun dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan indikator-indikator untuk tolak ukur transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan, diantaranya:

Tabel 3.6
Indikator Tahap Transparansi

No	Indikator
1	Menginformasikan mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang berisikan APB Desa.
2	Menginformasikan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan anggaran beserta alamat pengaduannya.
3	Menginformasikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada masyarakat melalui media informasi.
4	Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
5	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksanakan

6	Menginformasikan sisa anggaran pada tahun berkenan melalui media informasi
---	--

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan akuntabel, tidak akuntabel, transparansi dan juga tidak transparansi apabila telah sesuai dengan indikator-indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sesuai (S)
2. Tidak Sesuai (TS)
3. Belum Dilaksanakan (BD)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan penulis berupa hasil wawancara dengan pihak Aparatur Pemerintah Desa Rimbo Panjang dan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, pada umumnya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa Laporan Kekayaan

Milik Desa, APB Desa, Daftar Hadir pelaksanaan musrenbangdes, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APB Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari aparat pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat terkait proses pengelolaan keuangan desa dan penerapan prinsip transparansi yang dilakukan di Desa Rimbo Panjang, sehingga penulis dapat mengetahui dan membahas permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan desa.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk menyimpan informasi yang ditemukan penulis baik dalam bentuk dokumen maupun gambar yang kemudian dapat dicetak setelah penelitian ini dilaksanakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)



Pada tahap ini penulis melakukan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan terkait dokumen-dokumen maupun wawancara yang dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman yang menggunakan indikator-indikator ada baik yang sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasi data yang telah di analisis berdasarkan dengan pedoman Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Rimbo Panjang merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terletak mulai dari KM. 16 – KM. 24 dari pusat ibukota Provinsi dan memiliki luas wilayah sebesar 7.967,68 Ha. Secara geografis Desa Rimbo Panjang terletak antara 101.298191 Bujur Timur dan 0.262648 Lintang Utara dengan ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Desa Rimbo Panjang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung/ Desa Karya Indah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru/ Desa Tarai Bangun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Nenas
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Jarak Desa Rimbo Panjang dari Ibukota Kecamatan \pm 9 Km dengan jarak tempuh 10 menit, dari Ibukota Kabupaten \pm 44 Km dengan jarak tempuh 1,5 jam, dan dari Ibukota Provinsi 22 Km dengan jarak tempuh 30 menit. Desa Rimbo Panjang memiliki iklim tropis dengan suhu sekitar 23°C - 34°C dan memiliki 3 musim yaitu:

1. Musim Kemarau, terjadi pada bulan April – bulan September
2. Musim Hujan, terjadi pada bulan September – bulan Februari
3. Musim Pancaroba, terjadi pada bulan Februari – bulan April

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Secara administratif Desa Rimbo Panjang terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 40 RT dengan jumlah penduduk ditahun 2021 sebanyak 9.341 jiwa atau 3.297 KK dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.714 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.627 jiwa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Rimbo Panjang, adapun persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan serta mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	4.714	50,5%
2	Perempuan	4.627	49,5%
Jumlah		9.341	100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	Usia 0 – 6 Tahun	791	8,5%
2	Usia 7 – 12 Tahun	1.188	12,7%
3	Usia 13 – 18 Tahun	1.091	11,7%
4	Usia 19 – 25 Tahun	1.171	12,5%
5	Usia 26 – 40 Tahun	2.738	29,3%
6	Usia 41 – 55 Tahun	1.674	17,9%
7	Usia 56 – 65 Tahun	436	4,7%
8	Usia 65 – 75 Tahun	209	2,2%
9	Usia > 75 Tahun	43	0,5%
Jumlah		9341	100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Berdasarkan data yang bersumber dari data pokok desa Rimbo Panjang tahun 2022 usia mayoritas yang menduduki desa Rimbo Panjang berada di usia 26 tahun – 40 tahun dengan jumlah 2.738 orang dengan persentase sebesar 29,3% dari jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat Sekolah Dasar	362	7%
2	Tamat SMP	1.966	37,8%
3	Tamat SMA	2.242	43%
4	Tamat D-1	112	2,1%
5	Tamat D-2	12	0,3%
6	Tamat S-1	471	9,1%
7	Tamat S-2	18	0,4%
8	Tamat S-3	10	0,2%
9	Tamat SLB A	1	0,02%
Jumlah		5.194	100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Rimbo Panjang yang menempati tingkat tertinggi dalam kategori jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu dalam kategori tamat SMA dengan jumlah 2.242 orang dengan persentase sebesar 43% dan tamat SMP dengan jumlah 1.966 orang dengan persentase sebesar 37,8% dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Rimbo Panjang.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	366	6,8%
2	Buruh Tani	983	18,4%
3	Pegawai Negeri Sipil	362	6,8%
4	Dokter Swasta	3	0,06%
5	Perawat Swasta	12	0,2%
6	Bidan Swasta	27	0,5%
7	TNI	7	0,1%
8	POLRI	22	0,4%
9	Karyawan Perusahaan Swasta	355	6,7%
10	Wiraswasta	2.255	42,2%
11	Purnawirawan/Pensiunan	9	0,2%
12	Buruh Harian Lepas	914	17,1%
13	Sopir	21	0,4%
Jumlah		5.336	100%

Sumber : Data Pokok Desa Rimbo Panjang Tahun 2022

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Rimbo Panjang bergerak dibidang wiraswasta dengan persentase sebesar 42,2%, buruh tani dengan persentase sebesar 18,4%, dan buruh harian lepas dengan persentase sebesar 17,1% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Rimbo Panjang.

4.1.3 Struktur Organisasi

Kepala Desa	: Ben Zainal Arifin
BPD	: Zulfandri
Sekretaris Desa	: Anas Mariono
Kaur Perencanaan	: Desi Meliati, S.Pt
Kaur Keuangan	: Ade Eka Putri S.P
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Wira Amelia S.E
Staf Desa	: Yesi Yatna Yanti
Operator Komputer	: Erna Dewita S.E
Kasi Pelayanan	: Afri Melta
Kasi Pemerintahan	: Nani Gustian Nanda
Kasi Kesejahteraan	: Junaidi

4.1.4 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rimbo Panjang seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, LPM dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, visi Desa Rimbo Panjang adalah “Mewujudkan Desa Rimbo Panjang sebagai Pusat Industri di Kabupaten Kampar” .

2. Misi

Misi merupakan strategi atau cara dan proses dalam mencapai suatu visi yang diharapkan dari Desa Rimbo Panjang. Adapun misi dari Desa Rimbo Panjang yaitu:

- a. Terciptanya lapangan pekerjaan
- b. Peningkatan sumber daya manusia yang agamis dan beradab
- c. Transparansi keuangan desa
- d. Sinkronisasi tokoh adat agama serta pemerintahan
- e. Penataan administrasi pertanahan

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan secara terbuka terhadap masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada Desa Rimbo Panjang, dimana pada tahun 2019 dana desa yang diperoleh Desa Rimbo Panjang sebesar Rp. 899.372.000. penyaluran dana desa ini dilakukan sebanyak 3 tahap, tahap pertama sebesar Rp. 179.874.400, tahap kedua sebesar Rp. 359.748.800 dan tahap ketiga sebesar Rp. 359.748.800.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2019 digunakan untuk 2 (dua) bidang, yaitu: (1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 879.480.500 dan (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 19.891.500. Adapun realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2019, yaitu:

Tabel 4.5
Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Tahun Anggaran 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik desa	349.714.374	345.146.994
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan	84.379.550	82.971.120
3.	Pengelolaan perpustakaan milik desa	3.600.000	3.600.000
4.	Penyelenggaraan posyandu	92.400.000	92.400.000
5.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan	134.627.000	132.425.000
6.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan	17.321.000	16.622.500
7.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan	176.463.000	174.974.000
8.	Pemeliharaan fasilitas jembatan umum/MCK umum dll	20.975.576	20.694.000
9.	Pelatihan penyuluhan perlindungan anak	9.224.500	9.224.500
10.	Pelatihan pengelolaan BUMDES	10.667.000	10.667.000
	Jumlah Belanja	899.372.000	888.725.114
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		10.646.886

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES 2019 (data diolah)

Dana desa Rimbo Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp. 927.500.000, dilakukan dengan lima tahap penyaluran, pada tahap pertama sebesar Rp. 375.322.800, tahap kedua sebesar Rp. 139.125.000, tahap ketiga sebesar Rp. 139.125.000, tahap keempat sebesar Rp. 92.750.000, dan tahap kelima Rp. 181.177.200, ditambah dengan SiLPA Rp. 47.983.561 sehingga berjumlah Rp. 975.482.561.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2020 digunakan untuk 3 (tiga) bidang, yaitu : (1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 423.110.061, (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 3.372.500, dan (3) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 549.000.000 Adapun realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang pada tahun anggaran 2020, yaitu:

Tabel 4.6
Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Tahun Anggaran 2020

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik desa	105.608.861	105.608.861
2.	Pengelolaan perpustakaan milik desa	12.000.000	12.000.000
3.	Penyelenggaraan posyandu	85.800.000	85.800.000
4.	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	14.676.700	14.676.700
5.	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	67.075.000	67.075.000
6.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana	3.600.000	3.600.000
7.	Pemeliharaan prasarana jalan desa	42.000.000	42.000.000
8.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan	92.349.500	91.194.500
9.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	3.372.500	3.372.500

10.	Penanganan keadaan mendesak	549.000.000	549.000.000
	Jumlah Belanja	975.482.561	974.327.561
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		1.155.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES 2020 (data diolah)

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, meliputi biaya pembangunan bangunan milik desa sebagai sarana prasarana masyarakat dan biaya pengadaan penyuluhan ataupun pelatihan sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun pertanggungjawaban ini dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang ada. Menurut David Hulme dan Mark Turney, indikator-indikator sebagai tolak ukur akuntabilitas, yaitu:

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan

Legitimasi merupakan suatu konsep hubungan antara pemimpin pemerintah dengan yang dipimpin sehingga menciptakan kestabilan politik dan meningkatkan kualitas kesejahteraan. Dari hasil penelitian di Desa Rimbo Panjang dapat dilihat bahwa legitimasi ini sudah berjalan dengan baik, dimana aparat pemerintah masih

menjalin hubungan dengan masyarakat baik dari hal perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah dan gotong royong yang dilaksanakan setiap tahunnya.

b. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Kualitas moral yang memadai dimaksudkan untuk menunjukkan sikap aparatur pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rimbo Panjang, aparatur pemerintah menunjukkan sikap yang baik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.

c. Kepekaan

Kepekaan yang dimaksud yaitu tanggapan atau tindakan yang diberikan pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa kepekaan dari pemerintah desa Rimbo Panjang sudah baik, ini ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah pembentukan Rencana Kerja Pemerintah desa disetiap tahunnya dan tanggapan pemerintah desa akan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah tersebut.

d. Keterbukaan/transparan

Keterbukaan merupakan bentuk kejujuran pemerintah dalam menginformasikan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara umum pemerintah desa telah menginformasikan terkait APBDes yang diinformasikan melalui media informasi berupa baliho yang dipasang di depan kantor desa.

e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa Rimbo Panjang masih belum optimal dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Desa Rimbo Panjang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa baik pada tahun 2019 maupun di tahun 2020. Ini ditandai dengan tidak adanya BUMDES sehingga desa tidak memiliki hasil usaha desa.

f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa Rimbo Panjang dalam pelayanan dan penerapannya kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pengimplementasian kebijakan yang ada, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilakukan Desa Rimbo panjang ada 5 tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018, Untuk melihat apakah proses pengelolaan keuangan desa di Desa Rimbo Panjang telah sesuai (S), tidak sesuai (TS) maupun belum dilaksanakan (BD) berdasarkan dengan indikator-indikator yang ada, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana penulis menyesuaikan indikator-indikator tersebut dengan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan Desa Rimbo Panjang.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana dan tahapan yang strategis.

Perencanaan desa dilakukan dengan membentuk Rencana Kerja Pemerintah desa melalui musrenbangdes yang rutin dilakukan disetiap tahunnya dan dihadiri oleh aparatur pemerintah desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat desa. Hasil dari perencanaan tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun indikator-indikator dalam tahap perencanaan yang disebutkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1	Sekretaris desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun	Sekretaris desa mengoordinasikan dan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	Hasil Wawancara	S
2	Sekretaris desa menyampaikan	Sekretaris desa menyampaikan	Hasil Wawancara	S

	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa	rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa, sebelum disampaikan ke kepala desa rancangan peraturan tentang APB Desa telah di verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa		
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala desa kepada BPD, dimana BPD juga hadir dalam musyawarah (musrenbangdes) pembentukan RKP Desa yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Lampiran 2	S
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi	Hasil Wanacara	S
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui oleh camat selanjutnya di tetapkan oleh kepala desa sebagai peraturan desa	Hasil Wanacara	S

	Desember tahun anggaran sebelumnya.	tentang APB Desa untuk dijadikan sebagai penjabaran dari peraturan pelaksanaan APB Desa yang dimiliki desa Rimbo Panjang		
--	-------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa aparatur desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.7, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaiannya} &: = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\ &= \frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang sudah akuntabel. Secara teknis Desa Rimbo Panjang sudah melakukan tahap perencanaan sesuai dengan indikator-indikator yang ada, dimana Sekretaris desa mengoordinasikan dalam pembentukan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, dan juga dalam penyusunan RKP Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa sudah melibatkan anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat melalui musrenbangdes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yaitu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang

sudah ditunjuk oleh Bupati/ walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksanaan dari desa Rimbo Panjang. Adapun indikator-indikator tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dijelaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

Tabel 4.8
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan Bupati/Walikota	Penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Hasil wawancara	S
2	Kepala desa menugaskan kasi dan kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan	DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) disusun oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran	Hasil wawancara	S
3	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam	Dalam pengajuan dana untuk kegiatan realisasi APB Desa, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP sesuai dengan nominal yang	Hasil wawancara	S

	DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA	tercantum pada DPA yang disusun oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran		
4	Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	SPP diajukan dengan menyertai laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APB Desa	Hasil wawancara	S
5	Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar	Pencatatan pengeluaran anggaran dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar dilakukan oleh kaur keuangan melalui SISKEUDES	Hasil wawancara	S
6	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi kegiatan APB Desa kepada Kepala Desa untuk ditinjau kembali	Hasil wawancara	S

Berdasarkan hasil wawancara bersama aparaturnya pemerintah Desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.8, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian} &: = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\
 &= \frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang sudah akuntabel. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Rimbo Panjang telah sesuai dengan indikator-indikator yang disebutkan. Dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran kas sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa yang sudah ditentukan oleh Bupati/ walikota dan dicatat pada buku kas umum dan buku pembantu kas melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), dan juga dalam pengajuan dana untuk kegiatan realisasi APB Desa, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran telah mengajukan SPP sesuai dengan yang tercantum pada DPA.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses dimana semua kegiatan atau pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi kebhendaharaan.

Tabel 4.9
Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1	Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana	Kaur keuangan melaksanakan penatausahaan sebagai bentuk	Hasil wawancara	S

	fungsi kebendaharaan	pelaksanaan fungsi kebendaharaan		
2	Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi	Penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kas umum melalui SISKEUDES dan ditutup setiap akan melaksanakan pelaporan	Hasil wawancara	TS
3	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas yang terdiri dari atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar	Kaur keuangan membuat buku pembantu kas yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, dimana buku pembantu kas ini diisi melalui SISKEUDES	Hasil wawancara	S
4	Laporan yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui	Laporan mengenai kas umum desa dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, setelah diverifikasi sekretaris desa menyampaikan laporan tersebut kepada kepala desa	Hasil wawancara	S

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa aparat pemerintah desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.9, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian} &: = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\ &= \frac{3}{4} \times 100 \% = 75 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 75% dan tingkat ketidaksiannya sebesar 25% . Dapat dilihat dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana pencatatan buku kas umum dan buku pembantu kas dilaksanakan melalui SISKEUDES, hanya saja masih terdapat ketidaksiannya yang disebabkan oleh penutupan buku kas umum yang dilakukan oleh kaur keuangan tidak pada setiap akhir bulan, berdasarkan hasil wawancara bersama kaur keuangan dinyatakan bahwa kaur keuangan melakukan tutup buku kas umum di setiap akan dilakukannya pelaporan, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kas umum disampaikan kepada sekretaris desa pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk dievaluasi. Seharusnya kas umum ditutup setiap akhir bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 3.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa, dimana kepala desa melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui camat yang terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan APB Desa paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan.

Pelaporan Tabel 4.10
Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1.	Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat	Laporan semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat	Hasil wawancara	S
2.	Laporan yang disampaikan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	Laporan yang disampaikan yaitu laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan APB Desa	Hasil wawancara	S
3.	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Laporan semester pertama biasanya disampaikan kepada camat di bulan September atau Oktober, keterlambatan pelaporan laporan semester pertama terjadi karena lambatnya pencairan dana dari pusat	Hasil wawancara	TS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama beberapa aparaturnya pemerintah desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pelaporan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.10, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian} &:: = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\ &= \frac{2}{3} \times 100 \% = 66,7 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 66,7% dan tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 33,3% . Pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Rimbo Panjang sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang ada, namun masih ada sedikit ketidaksesuaian dimana Desa Rimbo Panjang menyampaikan laporan semester pertama pada bulan september atau oktober, ini menandakan adanya keterlambatan pada pelaporan yang seharusnya dilakukan paling lambat minggu ke dua bulan juli. Keterlambatan ini terjadi karena disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pencairan dana anggaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pelaporan pengelolaan keuangan yang dilakukan desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya akuntabel.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun dan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun.

Tabel 4.11
Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada camat setiap akhir tahun anggaran	Lampiran 3 & 4	S
2.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada camat setiap akhir tahun anggaran beserta rancangan peraturan desa tentang APB Desa tahun berikutnya	Lampiran 3 & 4	S
3.	Laporan yang dimaksud berisikan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, dan program lainnya yang masuk ke desa	Hasil wawancara	S

Berdasarkan hasil wawancara bersama aparat pemerintah desa Rimbo Panjang dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dana desa yang disajikan pada tabel 4.11, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian} &:= \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\ &= \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang sudah akuntabel. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Rimbo Panjang telah sesuai dengan indikator-indikator yang ada, dimana Kepala Desa Rimbo Panjang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran yang berisikan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, dan program lainnya yang masuk ke desa. Dapat disimpulkan tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Rimbo Panjang telah akuntabel.

4.2.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan keterbukaan pemerintah desa terhadap aktivitas dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh desa, dimana masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dengan seluas-luasnya baik itu mengenai dana yang diperoleh, kegiatan yang dilaksanakan dan kebijakan-kebijakannya.

Menurut Kristianten (2019) dalam Purwanti (2021) adapun indikator-indikator transparansi dalam model pengukuran Good Governance dapat diukur melalui :

a. Ketersediaannya dalam aksesibilitas dokumen

Ketersediaan aksesibilitas dokumen dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, desa Rimbo Panjang selalu menyusun laporan pertanggungjawaban terkait realisasi pelaksanaan APB Desa yang dituangkan dalam dokumen-dokumen yang akan di laporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan APB Desa tersebut dituangkan kedalam media informasi berupa baliho yang dipasang di depan kantor desa sebagai bentuk penginformasian keuangan desa kepada masyarakat desa.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat desa sebagai salah satu bentuk pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada baliho yang diinformasikan hanya mencantumkan terkait APB Desa yang terdiri dari pendapatan, pengalokasian dana desa pada setiap bidang, dan SiLPA. Seharusnya desa juga menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan realisasi APB Desa untuk lebih memperjelas informasi yang diberikan.

c. Adanya keterbukaan proses

Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Rimbo Panjang yaitu dari tahap perencanaan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa disetiap tahunnya dalam pembangunan desa dan juga pemerintah menginformasikan terkait APB Desa melalui baliho yang ada di depan kantor desa.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara bersama aparaturnya desa, mekanisme pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang sudah melibatkan tokoh masyarakat dan penginformasian keuangan desa melalui baliho.

Adapun hal-hal apa saja yang harus diinformasikan kepada masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, disini penulis menganalisis terkait transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Rimbo Panjang berdasarkan hasil dari wawancara bersama beberapa aparaturnya pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa Rimbo Panjang, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Tabel 4.12
Indikator Transparansi

No	Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Dilaksanakan (BD)
1	Menginformasikan mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	APB Desa disampaikan melalui baliho yang dipasang di depan kantor Desa	Lampiran 11	S
2	Menginformasikan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan anggaran beserta alamat pengaduannya.	Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan disampaikan melalui musyawarah	Hasil wawancara	TS
3	Menginformasikan laporan pelaksanaan	Sudah menginformasikan	Lampiran 12	TS

	APB Desa semester pertama kepada masyarakat melalui media informasi.	laporan realisasi APB Desa melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa namun belum mencantumkan laporan realisasi kegiatannya		
4	Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Sudah menginformasikan terkait laporan realisasi APB Desa, namun belum menyertakan terkait laporan realisasi kegiatan pelaksanaannya	Lampiran 12	TS
5	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksanakan	Kegiatan realisasi anggaran yang belum selesai/ atau tidak terlaksanakan belum tercantum dalam media informasi, namun dibahas dalam musrenbangdes tahun berikutnya untuk dimasukkan kedalam anggaran realisasi tahun berikutnya	Hasil wawancara	BD
6	Menginformasikan sisa anggaran pada tahun berkenan melalui media informasi	SiLPA disampaikan melalui baliho yang dipasang di depan kantor desa	Lampiran 11	S

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama beberapa aparat pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan

dana desa yang disajikan pada tabel 4.12, dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian} &: = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100 \% \\ &= \frac{2}{6} \times 100 \% = 33,3 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari tahap transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya transparansi dengan tingkat kesesuaian sebesar 33,3% dan tingkat ketidaksiannya sebesar 66,7%, tahap transparansi yang dilakukan oleh Desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang ada, karena masih terdapat beberapa laporan yang belum diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Desa Rimbo Panjang telah menginformasikan mengenai APB Desa dan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi dalam bentuk papan informasi berupa baliho yang dipasang di depan kantor desa, namun desa Rimbo Panjang belum menginformasikan terkait laporan realisasi kegiatan, pelaksana dan tim pelaksana anggaran dan kegiatan apa saja yang belum selesai/ atau tidak terlaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Rimbo Panjang belum sepenuhnya transparansi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terlaksana belum sepenuhnya akuntabel, dimana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan sudah terlaksana secara akuntabel, ini dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbangdes yang dilakukan pada setiap tahunnya, pemerintah desa telah melibatkan tokoh masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun berikutnya.
 - b. Pelaksanaan sudah terlaksana secara akuntabel, ini dapat dilihat dari penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota.
 - c. Penatausahaan dilaksanakan belum sepenuhnya akuntabel, dimana kaur keuangan tidak rutin dalam melakukan tutup buku kas umum di akhir bulan, melainkan melakukan tutup buku kas umum disetiap akan dilakukannya pelaporan semester, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kas umum disampaikan kepada sekretaris desa pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk dievaluasi. .

- d. Pelaporan dilaksanakan belum sepenuhnya akuntabel, dimana pemerintah desa Rimbo Panjang melaporkan laporan semester pertama pada bulan September dan Oktober ini menandakan bahwa Desa Rimbo Panjang melakukan keterlambatan pada pelaporan semester pertama yang seharusnya paling lambat dilaporkan pada minggu kedua bulan Juli.
 - e. Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabel, ini dapat dilihat dari Kepala Desa Rimbo Panjang yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepa Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.
 - f. Pemerintah desa Rimbo Panjang belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa, ini ditandai dengan PAD yang dihasilkan oleh desa pada tahun anggaran 2019 dan 2020 berjumlah Rp. 0.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Rimbo Panjang terlaksana belum sepenuhnya transparansi, karena desa Rimbo Panjang belum menginformasikan melalui papan pengumuman terkait laporan realisasi kegiatan APB Desa, kegiatan realisasi anggaran yang belum selesai/ atau tidak terlaksanakan, dan tim pelaksana kegiatan anggaran.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas terkait teknis pengelolaan keuangan desa berdasarkan indikator-indikator yang ada dengan membandingkan kesesuaiannya terhadap pengaplikasian di lapangan. Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Saran bagi pemerintah desa selanjutnya agar menyesuaikan kembali proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan

perundang-undangan yang ada terutama pada tahap penatausahaan dan pelaporannya, dan juga untuk segera membentuk website sebagai penginformasian terkait desa kepada masyarakat luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar membahas lebih detil lagi terkait pengelolaan keuangan desa termasuk dalam pembinaan dan pengawasannya, dan sebaiknya penelitian dilakukan tidak pada akhir tahun karena aparatur desa sedang sibuk menyusun laporan-laporan terkait, sehingga sulit untuk mengatur waktu wawancara agar tidak mengganggu proses kerja aparatur desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60002>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., Srimindarti, C., Akuntansi, P. S., Ekonomika, F., & Stikubank, U. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2017*, 978–979.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kasmila. (2019). *Akuntabilitas Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. *Diploma Thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*. <http://eprints.unm.ac.id/14973/>
- Kholifatunnisa. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes*. Politeknik Harapan Bersama.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In Mutmainnah (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Pusaka Almaida. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>

- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). Andi.
- Nasirah. (2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN* (pp. 1–8).
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Sari, A. K., & Trisnawati, R. (2021). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri). *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 97–112.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). ALFABET.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>